



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN**

PUSAT PENDIDIKAN ARTILERI MEDAN

Nomor : HK.201/4/5/PIP.Smg-2020

Nomor : D/1008/X1/2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MASA DASAR PEMBENTUKAN KARAKTER CALON TARUNA DAN TARUNI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-11-2020), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Brigjen TNI M. NAUDI NURDIKA** adalah Komandan Pusat Pendidikan Artileri Medan dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan Artileri Medan di Jl. Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Masa Dasar Pembentukan Karakter dan Disiplin Taruna/i, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Masa Dasar Pembentukan Karakter dan Disiplin Taruna/I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- (2) Peserta Diklat adalah Taruna/I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Masa Dasar Pembentukan Karakter dan Disiplin Taruna/I sebagai Pembinaan untuk mempersiapkan fisik dan mental agar terbentuk 4 kemampuan karakter, sebagai berikut :
 - a. mampu mengelola hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mampu mengelola dirinya sendiri;
 - c. mampu mengelola hubungan dengan orang lain; dan
 - d. mampu mengelola lingkungan organisasi tempat bekerja.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter taruna/i; dan
- (2) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagaimana dimaksud Pasal 2, berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, fasilitas, hak dan kewajiban serta lain-lain yang di atur dalam perjanjian kerjasama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter calon taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berjumlah 120 orang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Jangka waktu pendidikan dan pelatihan dimulai pada tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 bertempat Pusat Pendidikan Artileri Medan di Jl. Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Masa Dasar Pembentukan Karakter dan Disiplin Taruna/I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di tanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industr lainnya. sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur



PIHAK KEDUA
Pusat Pendidikan Artileri Medan,

M. NAUDI NURDIKA
Brigadir Jenderal TNI

